

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang diperhitungkan oleh negara-negara dunia. Hal ini disebabkan karena laut Indonesia menyimpan potensi kekayaan yang sangat besar selain dari sumber daya alamnya yang juga begitu besar. Semakin disadari laut merupakan wilayah potensial dalam menunjang hidup dan kehidupan bangsa maupun masyarakat dunia. Sehingga tidak menutup terjadi berbagai konflik atau permasalahan dan pelanggaran atas wilayah tersebut.

Laut adalah salah satu sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia tentu saja tidak diragukan lagi. Secara umum, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².¹

Begitu luasnya lautan Indonesia, negara kita bahkan mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanannya dimana di

¹ Nunung Mahmuda, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hal. 1

bidang penangkapan 6,4 juta ton/ tahun serta potensi perikanan umum sebesar 305.650 ton/tahun serta potensi kelautan kurang lebih 4 milyar USD/ tahun.² Sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia.³

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nation Convention On The Law of The Sea 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan laut lepas.⁴

Dengan diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.⁵ Pada regulasi domestik, ZEE diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yaitu: 1 Ayat 21 yang menegaskan bahwa: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI,

² Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hal. 2

³ Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Jakarta Sofimedia, 2013, Hal 2

⁴ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 13

⁵ Fernando Aprizal & Siti Muslimah, “*Penegakan Hukum terhadap kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang dilakukan terhadap kapal KM. BD 95599 dilaut Natuna sesuai dengan Hukum Internasional*”, *Belli Ac Pacis*, Vol. 5 No. 2, Desember 2019

adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluas 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Pengaturan tentang penangkapan ikan di Indonesia juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati Laut di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Namun pada saat ini telah terjadi permasalahan hukum di zona ekonomi eksklusif diluar kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya hayati. Terutama penangkapan kapal-kapal penangkap ikan illegal (*illegal fishing*) yang sering beroperasi diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Terhitung sejak tahun 2014 sampai Agustus 2018, jumlah kapal yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia dan sudah dikenakan sanksi berupa penenggelaman kapal sebanyak 488 unit dengan rincian 23 unit kapal perikanan Indonesia, 41 unit kapal perikanan Malaysia, 90 unit kapal perikanan Filipina, 1 unit kapal perikanan Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, 50 unit kapal perikanan Thailand, 276 unit kapal perikanan Vietnam 2 unit kapal perikanan Papua Nugini, 1 unit kapal perikanan Belize, dan 1 unit kapal tanpa bendera. Berdasarkan potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia dan lemahnya pengawasan oleh pemerintah, menjadi wajar bila tindak pidana

perikanan terjadi di Indonesia dan mengancam kedaulatan wilayah laut Indonesia.⁶

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistemis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Pada tahap inilah peran hukum, khususnya hukum pidana sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta, kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU RI) Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas

⁶ Doddy Risky, *KKP ungkap 135 Kasus Illegal Fishing* per tahun, Warta Malang.com diakses pada 28 Agustus 2020

tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemanfaatan sumber daya perikanan pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI), baik perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Walaupun sumber daya perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, dalam memanfaatkannya harus senantiasa menjaga kelestarian. Ini berarti perusahaan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan akan memberi manfaat secara teratur, terus menerus, dan lestari. Salah satu cara diantaranya adalah dengan menjaga kelestarian melalui pengendalian usaha perikanan, yaitu melalui perizinan usaha perikanan.

Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan berkesinambungan pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif dan sehat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Deskripsi Terjadinya Pengoperasian Kapal Penangkap Ikan Asing diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)”**

Tabel I

Tindak Pidana Pengoperasian Kapal Penangkap ikan Asing di ZEEI

NO	NO PUTUSAN	TERDAKWA	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KETERANGAN INKRAHCT
1	Nomor 19/PId.Sus.Pkr/2020/PN Tpg	Huynh Hoai Ngoc	Psl 93 ayat (2) jo psl 27 ayat (2) undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Huynh Hoai Ngoc dengan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Huynh Hoai Ngoc dengan pidana denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	INKRAHCT
2	Nomor 4/Pid.Sus - Prk/2019/PN Tpg	Amirrudin Panjaitan	Psl 93 ayat (2) jo psl 27 ayat (2) undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amirrudin Panjaitan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan	INKRAHCT

3	Nomor 15/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg	Nyi Nyi Naing	Psl 93 ayat (2) jo psl 27 ayat (2) undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nyi Nyi Naing dengan pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Nyi Nyi Naing dengan pidana denda Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	INKRAHCT
4	Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN.Tpg	Nurdin	Psl 93 ayat (2) jo psl 27 ayat (2) undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Menjatuhkan pidana atas Nurdin dengan pidana denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah)	Menjatuhkan pidana atas Nurdin dengan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)	INKRAHCT
5	Nomor 6/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Tpg	Danh Hong Tan	Psl 93 ayat (2) jo psl 27 ayat (2) undang-undang RI no 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danh Hong Tan dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danh Hong Tan dengan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)	INKRAHCT

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas , penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan asing diwilayah ZEEI ?
2. Bagaimana modus terjadinya pengoperasian kapal penangkapan ikan asing diwilayah ZEEI ?
3. Bagaimana akibat hukum dari pengoperasian kapal penangkapan ikan asing diwilayah ZEEI terhadap pelaku ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian hukum ini adalah
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan diwilayah ZEEI.
 - b. Untuk mengetahui modus terjadinya pengoperasian kapal penangkapan ikan asing diwilayah ZEEI.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pengoperasian kapal penangkapan ikan asing diwilayah ZEEI terhadap pelaku
2. Kegunaan
 - a. Secara Teoritis
Sebagai referensi dan sumbangsih akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hokum internasional

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan, maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran Pustaka yang dilakukan oleh penulis bahwa belum ada pihak-pihak terkait yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan Deskripsi tentang terjadinya pengoprasian kapal penangkapan ikan asing di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia terutama di lingkungan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Adapun penulis yang di temukan sebagai berikut :

1. Nama penulis : Adiyatma Sayati M. Sengaji
Nim : 15310144
Judul : Kajian kriminologi tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak oleh nelayan dikecamatan Adonara Timur
Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan masih terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan peledak oleh nelayan dikecamatan Adonara Timur
2. Nama penulis : Toni A. Abrahan
Nim : 99310115
Judul : Suatu tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak

pidana penggunaan bahan peledak (bom ikan) oleh
para nelayan diwilayah hukum pengadilan negeri kelas
I kupang

Rumusan masalah : Faktor-faktor apa yang menyebabkan nelayan
melakukan tindak pidana pemboman ikan menggunakan
bahan peledak

3. Nama penulis : Alexander L. M, Sele
Nim : 00310113
Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan pengawasan terhadap
penggunaan alat penangkapan ikan berdasarkan
undang-undang no 31 tahun 2004 tentang perikanan
diwilayah perairan Nusa Tenggara Timur

Rumusan masalah : Bagaimana pengawasan pelaksanaan pengawasan
terhadap penggunaan alat penangkapan ikan diwilayah
provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Nama penulis : Thomas I. Bire
Nim : 1210138
Judul : Pelaksanaan pelayaran kapal motor penyebrangan
yang dikelola perusahaan daerah flobamora dikupang
oleh anak buah kapal yang belum memenuhi standar
pelayaran

Rumusan masalah : Mengapa dalam melakukan pelayaran kapal

motor yang dikelola PD Flobamora masi diawaki
anak buah kapal yang belum memenuhi standar?

5. Nama penulis : Yulius M. Lulu

Nim : 02310267

Judul : Deskripsi tentang factor penghambat penyelidikan polri
dalam penyidikan tindak pidana diperaieran wilayah
hukum direktorat polisi perairan polda Nusa Tenggara
Timur

Rumusan masalah : Faktor penghambat bagi penyidik direktorat polisi
perairan dalam menyelesaikan tindak pidana
diperairan laut diwilayah hukum direktorat polisi
perairan polda Nusa Tenggara Timur?

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa judul dan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis sangatlah berbeda dengan judul dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas karena penulis akan meneliti tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengoperasian kapal penangkap ikan diwilayah ZEEI.

Oleh karna itu maka penulis nyatakan penelitian ini asli karna sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif, dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan dengan tegas penulis nyatakan penelitian ini merupakan karya sendiri bukan hasil plagiat dari

peneliti lain dan juga merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh siapapun.